

PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP TABUNGAN MUDHARABAH BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

Febby Febrianti¹⁾, Andika Rusli²⁾, Syamsul Bachri³⁾

Universitas Muhammadiyah Palopo

email ¹⁾: Febiolahfebby02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tingkat bagi hasil dan *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Kota Palopo. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Muamalat Kota Palopo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Muamalat Kota Palopo. Metode pengumpulan data menggunakan Dokumentasi yaitu instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat bagi hasil dan *Financing to deposit ratio* berpengaruh negative signifikan terhadap tabungan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kota Palopo.

Kata Kunci: Bagi Hasil, FDR, Tabungan Mudharabah

ABSTRACT

This study aims to determine whether the profit sharing rate and FDR affect the mudharabah saving of Muamalat bank Palopo city. The population and sample of this research are the financial statement of Bank Muamalat Palopo City. The sampling technique using technique. The sample in this study is the financial statement of the Muamalat bank Palopo city. The data collection method used a documentation that I a data collection instrument that I often used in various data collection methods.. Data analysis used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The result showed that the profit sharing rate and FDR had a significant negative effect on Mudharabah saving at Muamalat Bank Palopo City.

Keywords: Profit Sharing, Financing to deposit ratio, Mudharabah saving.

1. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah (Huruniang dan Suprayogi, 2015). Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp.429.36 Triliun. Lembaga perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI) masih terus diharapkan agar perjalanan lembaga keuangan syariah ini kedepannya semakin lancar.

Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha berkategori terlarang (*haram*). Munculnya lembaga-lembaga perbankan syariah merupakan representasi dari keinginan untuk memenuhi niat para nasabah (khususnya yang beragama Islam) untuk menemukan sistem perbankan alternatif yang bisa membebaskan mereka dari riba atau bunga dengan dasar bagi hasil.

Terkait penerapan bunga, terdapat perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional ditiadakan oleh bank syariah. Salah satu

produk yang di gunakan bank syariah yaitu tabungan *mudharabah* dengan menggunakan suatu sistem yang dinilai lebih adil dan tidak mengandung unsur riba, yaitu sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Pada Simpanan *mudharabah* (tabungan) merupakan salah satu produk simpanan yang diminati masyarakat, seperti halnya deposito dan giro. Jenis simpanan *mudharabah* yaitu simpanan bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uangnya sebagai bentuk investasi. Ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Ilmiah, 2013).

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*) sedangkan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *mudharabah* dengan pihak lain. Semua modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Menurut (Wulansari, 2012), Bank sebagai *mudharib* menutup biaya Operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Semakin banyak Dana yang disalurkan oleh bank syariah melebihi DPK, maka rasio FDR akan tinggi sehingga jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan maka jumlah pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan. (Rachman, 2015: 1507).

Rasio *Financing to deposit Rasio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dengan dan pihak ketiga yang telah diterima bank. Bank mampu menjalankan intermediasi dengan baik apabila rasio FDR tidak kurang dari 75% dan tidak lebih dari 110%. Akan tetapi lebih baik tingkat rasio FDR diantara 80% sampai 90%. (Rachman, 2015: 1507) Selama periode 2012-2013 dalam statistik laporan keuangan, tingkat rasio FDR mengalami kenaikan sebesar 3,3% dari 100%-103,3%. (www.ojk.go.id). Tingkat FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi dari DPK yang dimiliki.

Semakintinggi rasio *financing to deposit ratio* (FDR), maka akan memengaruhi likuiditas bank karena tidak mempunyai cadangan dana yang cukup untuk mengembalikan dana pihak ketiga. (Rachman, 2015: 1507). FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antarbank)

Pada Penelitian Aniswah (2011), menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Rizqiana (2010), menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Sedangkan Reswari (2010), menyatakan bahwa variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*. Sedangkan menurut Marifat (2016), penelitiannya menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* secara simultan. Hal ini dikarenakan apabila tingkat bagi hasil meningkat, akan semakin banyak para deposan yang menginvestasikan dananya di bank. (Furqan, 2012:4)

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Landasan Teori

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sifatnya sebagai intermediasi atau perantara suatu pihak dengan dan yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan atau mendirikan usaha berdasarkan hukum Islam. Peran lain yang dimiliki oleh bank syariah adalah pengelola investasi dari pihak ketiga dan juga sebagai investor atau pengelola dana sendiri.

Pengoperasian bank syariah adalah tidak menerapkan sistem bunga kepada pinjaman atau simpanan nasabah. Bank syariah bisa juga disebut sebagai *non-interest* bank atau lembaga keuangan yang sistem pengoperasiannya dilandasi oleh Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Selain itu,

bank syariah dengan dasar prinsip-prinsip syariah merupakan lembaga keuangan yang melayani berbagai jenis jasa termasuk pembiayaan dan jasa keuangan lainnya dengan peredaran uang dan lalu lintas pembayaran.

Hukum Islam adalah landasan pelaksanaan kerja bank syariah, yaitu bank tidak akan mengenakan maupun memberikan bunga sebagai imbalan. Namun, nasabah akan menerima imbalan tergantung pada akad dan juga perjanjian antara pihak bank dan nasabah, sedangkan perjanjian atau akad pada bank syariah berlandaskan pada syarat dan rukun yang sesuai syariah Islam baik dalam hal menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha kepada pihak lain atau kegiatan lainnya. Sementara itu dari sisi investasi, bank syariah juga melakukan investasi menurut prinsip-prinsip syariah dengan tujuan penempatan investasi untuk kesejahteraan umat, membantu pembangunan ekonomi, dan pengembangan aspek sosial masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian ini, maka bank syariah merupakan bank yang mempunyai berbagai peranan, baik sebagai perantara maupun lembaga investasi yang tidak menerapkan sistem bunga, tetapi lebih pada asas asas syariah.

Tingkat Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak

atau lebih. Pembagian hasil keuntungan antara pihak yang melakukan kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil pada kontrak, yang ditentukan dimuka

Cara perhitungan bagi hasil terdapat dua mekanisme yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing* yaitu sebagai berikut :

1. *Profit Sharing* Perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi biaya- biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue Sharing* Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan untuk pendapatan- pendapatan tersebut.

Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil sebagai berikut :

Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian

kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

Besaran Nisbah. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul* dan *mudharib*.

Cara Menyelesaikan Kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Financing to deposit ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. (Muhammad, 2005: 238). Dapat disimpulkan bahwa (*Financing to deposit ratio*) FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan Dana Pihak Ketiga dengan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas berjangka panjang. Indikator untuk melihat likuid atau tidaknya bank dapat dilihat melalui rasio FDR. Bank dikatakan likuid jika mampu memenuhi kewajibannya dan mampu menyalurkan dananya dengan seimbang. Dengan rasio FDR kurang dari 78% dan tidak lebih 110% menandakan bank mampu menjalankan intermediasinya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti tidak boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% sampai 90%. Dengan tingkat FDR 100% bank mampu menyalurkan dana melebihi DPK yang dimiliki, dengan demikian masalah tingkat bagi hasil/keuntungan bank akan semakin banyak. (Rachman, 2015: 1507).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah. (Nugraha, 2014:23). FDR memiliki pengaruh yang positif terhadap tabungan

mudharabah. Semakin banyak Dana yang disalurkan oleh bank syariah melebihi DPK, maka rasio FDR akan tinggi sehingga jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.

Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang

timbul akibat kesalahan. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. atau kelalaiannya.

Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tujuan dan Manfaat Tabungan *Mudharabah* Menurut Latumaerissa dalam (Purwaningsih 2016), Tujuan dan manfaat tabungan *mudharabah* dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain :

- a. Sumber pendanaan bank baik.
 - b. Salah satu sumber pendapatan
- Sedangkan dari kepentingan nasabah:
- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyeteroran, penarikan.
 - b. transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
 - c. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil
- Landasan Hukum Tabungan Mudharabah

Secara umum, landasan hukum dari tabungan *mudharabah* bercermin dari

landasan dasar syariah al-mudharabah, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Firman Allah SWT dalam QS. AlMuzammil: 20, (Zamzami, 2017). “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”. yang menjadi wajah-dilalah atau argumendari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW bersabda: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun membolehkannya”.

2. Hipotesis

Tingkat bagi hasil terhadap tabungan Mudharabah

Pada Penelitian Variabel tingkat bagi hasil tabungan *Mudharabah* bank muamalat kota Palopo dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan *mudharabah*. Apabila mengacu

pada penelitian ini dilihat dari tingkat bagi hasilnya yang tidak stabil atau cenderung menurun maka hal tersebut bisa menjadi penyebab mengapa hubungan antara tingkat bagi hasil dan tabungan mudharabah bersifat negatif. Karena masyarakat dalam menginvestasikan dananya di bank tentunya akan memperhatikan tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Jika tingkat bagi hasilnya tidak stabil dan cenderung menurun maka keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito di bank muamalat akan menurun pula.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Amat (2005) yang menyatakan bahwa factor motivasi untuk mendapatkan return yang tinggi menjadi dasar utama dalam memilih bank, melainkan lebih kepada kesesuaian dengan syariah. Sedangkan Fitryah (2010) membuktikan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dana bank umum syariah karena factor agama merupakan factor utama yang menjadi alasan nasabah menyimpan dananya di bank syariah. Karakter nasabah bank syariah merupakan nasabah emosional yang non profit oriental.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh negatif Tingkat bagi hasil (X₁) terhadap Tabungan Mudharabah (Y).

Financing to deposit ratio (FDR)

Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin meningkat pula nilai Tabungan Mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka

akan semakin menurun pula nilai Tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat di Kota Palopo. Dalam penelitian ini likuiditas diproksikan dengan Financing to deposit ratio (FDR). Rasio ini menunjukkan seberapa kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposan yang menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut mempengaruhi deposan dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Adriyanti dan Wasilah (2010) yang juga menggunakan variable FDR dalam pengaruhnya terhadap deposito mudharabah dengan hasil yang negative signifikan.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh negative financing to deposit ratio (FDR) (X₂) terhadap Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Kota Palopo (Y).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan

gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Periode 2017-2019.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Suliyanto, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo Periode 2017-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data (Kriyantono, 2006: 120). Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari informasi yang didapatkan melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan laporan Keuangan Bank Muamalat Kota Palopo Periode Tahun 2017-2019..

Teknis Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.2.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.01399473
	Absolute	.164
Most Extreme Differences	Positive	.164
	Negative	-.128
Kolmogorov-Smirnov Z		.983
Asymp. Sig. (2-tailed)		.289

Dari hasil tabel diatas tentang uji *Kolmogrov-Smirnov* pada penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi residual sebesar 0,289 yang lebih besar dari 0,05

Uji Multikoleniaritas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolenrace	Nilai VIF	Kesimpulan
Bagi Hasil	0.99	1.01	Tidak terjadi multikolinearitas
FDR	0.99	1.01	Tidak terjadi multikolinearitas

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Ket.
<i>Durbin-Watson</i>	0.272

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Pada tabel 4.4 diatas nilai Probabilitas F sebesar 0,272 disebut juga sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%), sehingga berdasarkan uji hipotesis diterima artinya tidak autokorelasi. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada program variabel

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

kompleksitas tugas sebesar 0,976, pengalaman kerja sebesar 0,977 dan *time budget pressure* sebesar 0,984 yang berarti semua nilai *tolerance* pada variabel X > 0,10, dan melihat dari nilai VIF, semua variabel X menunjukkan nilai VIF < 10,00. Hasil uji multikolinearitas pada di atas menunjukkan bahwa hasil dari nilai *tolerance* dan VIF telah memenuhi asumsi multikolinearitas, yang berarti tidak ada hubungan atau korelasi yang bebas antara variabel independen.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengaruh variabel independen diantaranya *capital budget* yang diprosikan

dengan laporan operasional terhadap variabel dependen yaitu transparansi keuangan desa.

Hasil dari model regresi dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.113	.069		45.402	.000
1 Bagi Hasil	-9.091	.002	-.092	-1.603	.000
FDR	-.458	.028	-.932	-16.292	.000

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Hasil Koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta sebesar 3.113 dengan nilai positif, ini dapat diartikan apabila tingkat bagi hasil dan FDR sama dengan 0, maka Y (tabungan *mudharabah*) akan bernilai 3.113 Nilai koefisien Tingkat bagi hasil X_1 memiliki koefisien regresi sebesar -9.091 mempunyai arti bahwa setiap penurunan satu persen variabel tingkat bagi hasil dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan tingkat bagi hasil sebesar 9.091 atau 90,91%. Nilai koefisien *financing to deposit ratio* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -458 mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satu persen fdr, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan tabungan mudharabah sebesar, -458 atau 45,8%.

Dari hasil analisis pada tabel 4 diketahui bahwa X_1 Tingkat bagi hasil sebesar -9.091 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. H_0 ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap Tabungan Mudharabah Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah Ditolak.

Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan variabel *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap tabungan mudharabah ditolak..

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu hasil uji persial (uji t) menunjukkan bahwa Bagi Hasil (X_1)

berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah* (Y) Sedangkan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) (X_2) sebagai variable independen berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah* (Y).

Financing to Deposit Rasio (FDR) berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. Hal ini berarti Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin meningkat pula nilai Tabungan *Mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin menurun pula nilai Tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat di Kota Palopo.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran-saran dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran antara lain sebagai berikut :

Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih mampu mewakili lembaga keuangan Bank secara menyeluruh dan simultan dengan melihat aspek mendasar dalam sebuah penelitian.

Penelitian selanjutnya agar tidak hanya menggunakan data sekunder saja sebagai data yang dijadikan pengolahan dalam uji hipotesis, tetapi hendaknya melakukan konfirmasi langsung pada lembaga

keuangan Bank lainnya yang berhubungan erat dengan kehidupan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aniswah (2011), menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*.
- Falahuddin, & Mina, M. (2019). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Besarnya Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Periode 2013-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7.
- Huruniang, L., & Suprayogi, N. (2015). Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(7).
- Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, S. (2017). Akuntansi Syariah.
- Nugraha, S. (2014). Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah: studi kasus pada BUS dan UUS di Indonesia periode 2010-2013.
- Marifat (2016), penelitiannya menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah secara simultan. Hal ini dikarenakan apabila tingkat bagi hasil meningkat, akan semakin banyak para deposan yang menginvestasikan dananya di bank.
- Palupi, (2016). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, NPF

dan Modal Sendiri Terhadap Volume Permbiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia (Stidi Kasus Bank Muamalat Indonesia).

- Pratiwi, S., & Hindasah, L. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return nn Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 192-208.
- Purwaningsih, F. (2016). Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015.
- Rachman, Y. T., & Apandi, A. (2015, August). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital